

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APPLICATION MOBILE FOR LICENSE UMKM DI KECAMATAN GANEAS, KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Oleh

Yani Alfian¹, Rinny Dewi Anggraeni²,
I Gusti Ayu Ambarawati³, Stenly Ferdinand Pangerapan⁴,
Ines Wahyu Dwi Febriana⁵, Hardya Hairunnisa⁶

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
yani_alfian@ipdn.ac.id

ABSTRACT

*IMPLEMENTATION OF THE MOBILE APPLICATION POLICY FOR MSME LICENSES IN GANEAS DISTRICT,
SUMEDANG REGENCY, WEST JAVA PROVINCE*

The West Java Provincial Government continues its efforts to encourage Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in West Java to obtain Business Identification Numbers (NIBs). According to records from the West Java Investment and Integrated One-Stop Service Agency (DPMPTSP), 600,000 MSMEs held NIBs from January to September 2025. With the total number of NIBs released in August 2021, the number has reached 1.2 million. The Middle Expert Licensing Administrator of the West Java DPMPTSP stated that they are targeting 2.2 million MSMEs in West Java to have NIBs by 2026 (Public Relations, West Java).

The Integrated Business Service Celebration, to be held on November 21, 2026, is expected to boost the number of MSMEs in West Java registered with NIBs. Expert Licensing Administrators revealed that there are obstacles in ensuring West Java's MSMEs obtain a Business License (NIB). One of them is the persistent stigma that obtaining an NIB is difficult and expensive. However, the reality is quite the opposite.

Keywords: Online Licensing, MSMEs (UMKM), Small and Medium Enterprises (UMKM).

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dan mendoor usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, sejak Januari hingga September 2025, terdapat 600.000 UMKM mempunyai NIB. Dengan total NIB dirilis pada Agustus 2021 silam, sudah mencapai 1,2 juta UMKM. Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Jawa mengatakan, pihaknya menargetkan pada 2026 jumlah UMKM di Jabar yang memiliki NIB mencapai 2,2 juta UMKM (Humas, Jawa Barat).

Diharapkan ajang Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha yang akan dilaksanakan pada 21 November 2026 ini mampu mendongkrak jumlah UMKM di Jabar terdaftar di NIB. Penata Perizinan Ahli mengungkapkan adanya kendala dalam mengupayakan agar UMKM Jabar memiliki NIB, yaitu masih adanya stigma bahwa mengurus NIB itu sulit dan berbayar. Namun, kenyataannya sebaliknya.

Kata kunci: Perizinan Online, UMKM Usaha Kecil Menengah Masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkembangan UMKM di Indonesia cukup pesat, yang ditunjukkan dari data tahun 2017 jumlahnya mencapai 90 persen, walaupun secara kualitas dan potensi ekspor masih kalah apabila dibandingkan dengan usaha besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi UMKM yang cukup besar tersebut tidak didukung oleh kondisi UMKM secara internal maupun eksternal. Kondisi internal UMKM bisa ditunjukkan oleh manajemen yang sederhana (manajemen keluarga), kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, kualitas produk yang kalah bersaing, akses informasi dan teknologi yang lemah, serta lemahnya akses permodalan. Kondisi tersebut akan menimbulkan UMKM mempunyai daya saing yang lemah, terhadap usaha besar, terutama dalam manajemen, SDM, akses informasi dan teknologi, maupun permodalan. Pada era pasar bebas, pembangunan di bidang usaha kecil dan menengah (UMKM) di pedesaan, terutama dihadapkan pada terbatasnya sumberdaya dan lemahnya manajemen, utamanya keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengelolaan manajemen yang belum profesional. Hal tersebut mengakibatkan produksi yang dihasilkan belum secara kontinyu dalam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Keadaan demikian mengakibatkan rendahnya daya saing produk-produk UMKM di pasaran dunia, bahkan juga mengancam keberadaan produk-produk tersebut di pasaran dalam negeri. Hal tersebut diakibatkan maraknya produk-produk asing yang masuk di pasaran dalam negeri.

UMKM di Dinas Pertanian Subdin Peternakan Kabupaten Sumedang (2021), menunjukkan data potensi ekonomi sentra-

sentra agribisnis di Kabupaten Sumedang memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih perlu dioptimalkan, sehingga ke depannya diharapkan usaha ini memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah yang lebih besar. Kontribusi sektor unggulan yang mengandalkan potensi ekonomi lokal terhadap kemajuan perekonomian daerah Kabupaten Sumedang, khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah, tidak terlepas dari peranan sektor pertanian, industri dan jasa perdagangan, sehingga besar kecilnya kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap pendapatan daerah juga tergantung pada besar kecilnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sektor tersebut, meskipun sebenarnya masih banyak potensi ekonomi lokal lain yang masih bisa digali lagi secara mendalam dan berkelanjutan, yang dapat memberikan kontribusi lebih besar. Memang selama ini potensi tersebut belum banyak digali secara optimal, terutama potensi UMKM yang hanya diusahakan secara tradisional, baik dari segi pertanian, peternakan kesehatan ternak maupun pengolahan limbah yang baik.

Sejak tahun 2015, pemerintah Kabupaten Sumedang sudah memberikan banyak program kerja yang terkait perizinan, seperti program aplikasi GAMPIL dan HAYU, Kehadiran aplikasi GAMPIL dan HAYU ini diusung merujuk pada kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2018 yang berkaitan dengan perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pasal 7 ayat 1 (satu) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dipersilahkan untuk membuat sebuah kebijakan atau peraturan yang sesuai aspek yang dijelaskan pada Pasal 7 tersebut sesuai iklim usaha di daerah. Selain amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

dalam hal pembagian urusan pemerintahan menyebutkan koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota (Pasal 11 dan 12).

Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan untuk berusaha dengan penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Salah satu agenda kebijakan tersebut, adalah dengan melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha. Dalam reformasi peraturan tersebut, setiap pemerintah pusat maupun daerah harus memahami konsep reformasi peraturan perizinan, bagaimana prinsip dasar kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha dan konsep evaluasi peraturan terkait pelaksanaan proses perizinan berusaha, agar sistem pelaksanaan berusaha yang terintegrasi dapat tercipta di Indonesia.

Kebijakan ini lahir dari dinamika perkembangan berusaha, baik dari sektor mikro, kecil dan menengah, serta dilihat dari evaluasi pelaksanaan berusaha dengan masih adanya kondisi pelayanan yang masih belum optimal. Faktor penghambat sebagaimana disebutkan di atas, menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melakukan pembenahan diri, melakukan evaluasi di berbagai sektor dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha yang ditargetkan Indonesia. Pada pembahasan kali ini dibatasi pada pokok permasalahan implementasi sosialisasi program yang berjalan tidak efektif dan efisien.

Sejalan dengan hasil penelitian Zuhail (2013) yang menyatakan bahwasanya pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres

Percepatan Pelaksanaan Berusaha, terdapat kewajiban bagi menteri/kepala, gubernur, dan bupati/ walikota untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu pemahaman secara baik dan menyeluruh mengenai konsep percepatan kemudahan berusaha, bagaimana prinsip dasar kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang sudah ada disandingkan dengan dan konsep-konsep evaluasi perizinan berusaha. Untuk mengevaluasi implementasi program dapat dilakukan dengan merujuk beberapa tahapan dalam implementasi, salah satunya adalah tahap sosialisasi. Sutaryo (2014) menyatakan sosialisasi adalah bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

Ganeas adalah desa dikecamatan Ganeas, Sumedang, JawaBarat, Ganeas pada tahun 2009 saat kepemimpinan Asep Tophan S.IP meraih penghargaan sebagai desa terbaik dalam lomba Desa di Sumedang. Hal ini merupakan prestasi untuk desa yang berada di wilayah Kecamatan Ganeas. Desa yang dipimpin oleh Asep Tophan S.IP ini terus berbenah diri untuk terus mempertahankan prestasinya tersebut dan berusaha untuk menjadi desa termaju di Sumedang.

Pada tahun 2010, masih dijabat Asep Tophan S.IP, Desa Ganeas terpilih sebagai salah satu desa bersama 99 desa lainnya dalam Program Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban di Jawa Barat. Desa Ganeas merupakan sebuah desa yang berada di kawasan Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang. Desa ini memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi desa swakarsa mula. Adapun pada periode 2013 - 2019 Desa Ganeas dijabat oleh Omas Sudarsana. Berdasarkan data Potensi Desa se-Kecamatan Ganeas 2013, Desa Ganeas memiliki luas wilayah sebesar 194,95 hektar. Luas wilayah Desa Ganeas tersebut terbagi

menjadi beberapa fungsi, yaitu sebagai lahan pesawahan sebesar 105,8 hektar, perkebunan (seperti ladang dan huma) seluas 40,73 hektar, lahan hutan seluas 24,88 hektar dan lahan untuk perumahan dan pekarangan seluas 18,15 hektar.

Berdasarkan topografinya, keadaan bentang permukaan wilayah Desa Ganeas termasuk dataran. Sementara ketinggiannya 369 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Desa Ganeas berbatasan langsung dengan Desa Sukaluyu di sebelah timur, Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua di sebelah utara, Desa Cikoneng dan Desa Sukawening di sebelah barat, serta Desa Sukawening dan Desa Sukaluyu di sebelah selatannya. Berdasarkan data Registrasi Penduduk Kecamatan Ganeas 2013, jumlah penduduk Desa Ganeas sebanyak 4.723 orang. Rinciannya adalah sebanyak 2.334 orang berjenis kelamin laki-laki ditambah 2.389 orang perempuan. Jumlah kepala keluarganya sendiri sebanyak 1.414 KK dengan kepadatan penduduk sebesar 24,2 km persegi.

Mata pencaharian utama penduduk Desa Ganeas sebagian besar bergerak di bidang pertanian, terutama pertanian lahan basah (sawah). Sisanya ada yang bergerak di bidang jasa, konstruksi dan perdagangan serta industri. Hasil pertanian yang utama adalah padi yang menghasilkan 2.013 kuintal padi pada tahun 2013. Selain padi, Desa Ganeas juga menghasilkan produk jagung, ubi kayu, buah-buahan.

Desa Ganeas memiliki beberapa Lembaga Kemasyarakatan seperti : Yayasan Rumah Imperium sebuah komunitas kewirausahaan sosial yang memiliki beberapa model seperti Rumah *Imperium Care* (Memberikan Beasiswa, Pengobatan Mata Gratis, dan Gerobak Cerdas sebuah Perpustakaan Keliling Gratis), Rumah Imperium Consultant (Jasa konsultasi di bidang bisnis, hukum, desain ruang publik, dan pengembangan desa), Rumah Imperium Event Organizer (Jasa kegiatan-kegiatan kreatif), Badan

Usaha Milik Rumah Imperium/BUMRI (Kanal bisnis atau ekonomi kreatif). Rumah Imperium sudah meraih beberapa penghargaan seperti Rekor MURI, 8 Komunitas Terbaik Nasional Nutrifood & British Council, Finalis Anugerah Pelopor Pemberdaya Masyarakat dari Gubernur Jawa Barat, 100 Young CEOs Indonesia. Citra Taruna adalah komunitas kepemudaan yang bergerak melakukan pemberdayaan pemuda-pemudi Desa Ganeas. TMTV adalah TV Komunitas yang memberikan tayangan-tayangan edukasi di Desa Ganeas. Forum dot SMD adalah Forum Individu dan Komunitas Kreatif di Kabupaten Sumedang.

Pada tahun 2014 Desa Ganeas menjadi desa pertama di Kabupaten Sumedang yang memiliki Website www.ganeas.desa.id yang terhubung dengan lebih dari 1000 website desa di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015 Komunitas Rumah Imperium dan Forum dot SMD mewakili Kabupaten Sumedang menghadiri Konferensi Asia Afrika dalam perumusan Kota Kreatif di Indonesia yang diselenggarakan di Bandung. Pada tahun yang sama, kembali diundang oleh Wali kota Solo menghadiri Konferensi Kota Kreatif Indonesia. Desa Ganeas dapat diakses di Website www.ganeas.desa.id, Twitter @Desa_Ganeas, dan Facebook.

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan *Application Mobile for License* UMKM di Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat?

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Menganalisis Implementasi Kebijakan *Application Mobile for License* UMKM di Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*),

salah satu agenda kebijakan tersebut, adalah dengan melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha. Dalam reformasi peraturan tersebut, setiap pemerintah pusat maupun daerah harus memahami konsep reformasi peraturan perizinan, bagaimana prinsip dasar kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha dan konsep evaluasi peraturan terkait pelaksanaan proses perizinan berusaha, agar sistem pelaksanaan berusaha yang terintegrasi dapat tercipta di Indonesia.

Landasan kebijakan pemerintah pusat tersebut diturunkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Jawa Barat, dalam pembahasan ini adalah pembentukan badan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung (BPPT) dan Jawa Barat di bawah pemerintahan Pemkot Bandung dan Provinsi Jawa Barat yang mengeluarkan program Aplikasi GAMPIL pada tahun 2015 dan diimplementasikan pada tahun 2016 sebagai program prioritas dalam perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan aplikasi GAMPIL, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung dan Jawa Barat pada awal perencanaan program menargetkan bahwa pelayanan akan lebih mudah untuk memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat sehingga terwujud pelayanan perizinan yang berkualitas dan berbasis online.

Kebijakan ini lahir dari dinamika perkembangan berusaha, baik dari sektor mikro, kecil dan menengah, serta dilihat dari evaluasi pelaksanaan berusaha dengan masih adanya kondisi pelayanan yang masih belum optimal. Faktor penghambat sebagaimana disebutkan di atas, menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melakukan pembenahan diri, melakukan evaluasi di berbagai sektor dalam rangka

peningkatan kemudahan berusaha yang ditargetkan Indonesia. Pada pembahasan kali ini dibatasi pada pokok permasalahan implementasi sosialisasi program yang berjalan tidak efektif dan efisien.

Sejalan dengan hasil penelitian Zuhail (2013) yang menyatakan bahwasanya pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang mana terdapat kewajiban bagi menteri/ kepala, gubernur, dan bupati/ walikota untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu pemahaman secara baik dan menyeluruh mengenai konsep percepatan kemudahan berusaha, bagaimana prinsip dasar kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang sudah ada disandingkan dengan dan konsep-konsep evaluasi perizinan berusaha. Untuk mengevaluasi implementasi program dapat dilakukan dengan merujuk beberapa tahapan dalam implementasi, salah satunya adalah tahap sosialisasi. Sutaryo (2014) menyatakan sosialisasi adalah bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemecahan Masalah

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dan mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, sejak Januari hingga September 2024, 600.000 UMKM mempunyai NIB. Dengan total sejak NIB dirilis pada Agustus 2021 silam, sudah mencapai 1,2 juta UMKM. Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Jabar Dodin Rusmin Nuryadin mengatakan,

pihaknya menargetkan pada 2024 jumlah UMKM di Jabar yang memiliki NIB mencapai 2,2 juta UMKM (Humas, Jawa Barat). "Kita menargetkan, setidaknya 2,2 juta UMKM dari total 6 juta yang harus terdaftar di NIB pada tahun ini," ucap Dodin pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) Volume 134 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/11/2024).

Dodin menyebut, Pemprov Jabar akan menggelar Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jawa Barat 2024 di SOR Arcamanik, Kota Bandung. Diharapkan ajang yang akan dilaksanakan pada 21 November 2024 ini mampu mendongkrak jumlah UMKM di Jabar terdaftar di NIB. "Insyaallah, untuk mengejar target menjadi 2,2 juta di tahun 2024, minimal bisa bertambah 1 juta UMKM," katanya. Menurut Dodin, melalui "link" yang sudah disebar, Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jabar 2023 akan dihadiri sekitar 1.200 UMK. Dodin mengungkapkan ada berbagai kendala dalam mengupayakan agar UMKM Jabar memiliki NIB, yaitu masih adanya stigma bahwa mengurus NIB sulit dan berbayar. Padahal pengurusan NIB tak seperti itu. "Untuk menghilangkan stigma itu, kita perlu sosialisasi serta mengedukasi masyarakat terutama UMKM secara masif," ujar Dodin. Dia berharap melalui upaya bersama, kolaborasi dengan sejumlah "stakeholders", terutama pemerintah kota/kabupaten mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM di setiap daerah untuk mau mengejar legalitas usahanya saat ini. "Dengan kolaborasi, insyaallah, bisa cepat sampai ke UMK untuk mendapatkan informasi NIB secara utuh," pungkas Dodin.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan publik, terdapat beberapa model kebijakan publik yang digunakan. Model kebijakan publik yang ada diantaranya yakni (dalam El-Batawi, 2009), yaitu: (1) Hubungan antara unit-unit pemerintah dengan lingkungannya (Anderson) (2) Apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan

oleh pemerintah (Thomas Dye) (3) Suatu rangkaian tindakan yang saling berkaitan (Ronald Rose) (4) Suatu usulan arah tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang.

Patton dan Savicky, mengutip pemikiran Streiss dan Danekee (1980), mengatakan bahwa salah satu kesalahan kita adalah kita menganggap implementasi kebijakan hanya masalah manajemen semata sehingga tidak perlu masuk dalam analisis kebijakan. Jadi, analisis implementasi kebijakan merupakan bagian analisis kebijakan. Menurut Steiss dan Danekee, dalam analisis implementasi kebijakan, analisis kebijakan perlu fokus pada dua isu pokok: degree of consensus di antara aktor pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan; dan magnitude of change dari alternatif kebijakan yang dipilih.

Menurut Berger dalam Dharma (2018) sosialisasi adalah proses pada seorang anak yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat. Adapun yang dipelajarinya adalah peranan pola hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma-norma maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman (2009) kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

Khalayak Sasaran

Adapun dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data yang digunakan berasal dari data primer berupa kuesioner dan data sekunder yang berasal

dari UMKM dari BPS dan Dinas Koperasi dan UMKM. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Slovin, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh sebanyak 41 sampel dengan nilai presisi 95%. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, maka digunakan analisis jalur (partial least square) dengan software pendukung olah data adalah XLSTAT.

2.3 Metode Kegiatan

Metode dalam suatu penelitian atau research memiliki peran penting dalam penyusunan penelitian. Metode penelitian dapat mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Seorang penulis melakukan penelitian menggunakan sebuah metode untuk mencari, mendata, mengelola, serta memaparkan sebuah data dalam bentuk laporan magang. Sudjana dan Ibrahim dalam Satori (2011:21) menjelaskan "pengertian penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi". Hal tersebut menjelaskan bahwa metode yang dipilih untuk digunakan dalam suatu penelitian harus mencakup tahapan, instrumen, serta desain penelitian.

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sugiyono (2015) menambahkan bahwa cara ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan yang didasari oleh ciri-ciri keilmuan. Ciri-ciri keilmuan tersebut antara lain empiris, sistematis, dan rasional. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif karena data yang akan diuji masih remang-remang, artinya masalah yang akan diteliti penulis masih sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu saat di lapangan. Sejalan

dengan pendapat dari Sugiyono (2012) bahwa "masalah sebelum peneliti masuk ke lapangan kemudian peneliti memasuki lapangan, maka hasil dari permasalahan yang diolah terdapat tiga kemungkinan, yaitu masalah tetap, masalah berkembang, atau masalah diganti".

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dan mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jabar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, sejak Januari hingga September 2023, 600.000 UMKM mempunyai NIB. Dengan total sejak NIB dirilis pada Agustus 2021 silam, sudah mencapai 1,2 juta UMKM. Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Jabar Dodin Rusmin Nuryadin mengatakan, pihaknya menargetkan pada 2023 jumlah UMKM di Jabar yang memiliki NIB mencapai 2,2 juta UMKM (Humas, Jawa Barat). "Kita menargetkan, setidaknya 2,2 juta UMKM dari total 6 juta yang harus terdaftar di NIB pada tahun ini," ucap Dodin pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) Volume 134 di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/11/2023).

Dodin menyebut, Pemprov Jabar akan menggelar Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jawa Barat 2023 di SOR Arcamanik, Kota Bandung. Diharapkan ajang yang akan dilaksanakan pada 21 November 2023 ini mampu mendongkrak jumlah UMKM di Jabar terdaftar di NIB. "Insyaallah, untuk mengejar target menjadi 2,2 juta di tahun 2023, minimal bisa bertambah 1 juta UMKM," katanya. Menurut Dodin, melalui "link" yang sudah disebar, Gebyar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil Jabar 2023 akan dihadiri sekitar 1.200 UMK. Dodin mengungkap ada berbagai kendala dalam mengupayakan agar UMKM Jabar memiliki NIB, yaitu masih adanya stigma bahwa mengurus NIB sulit dan berbayar. Padahal pengurusan NIB tak seperti itu. "Untuk menghilangkan stigma itu, kita perlu

sosialisasi serta mengedukasi masyarakat terutama UMKM secara masif," ujar Dodin. Ia berharap melalui upaya bersama, kolaborasi dengan sejumlah "stakeholders", terutama pemerintah kota/kabupaten mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM di setiap daerah untuk mau mengejar legalitas usahanya saat ini. "Dengan kolaborasi, insyaallah, bisa cepat sampai ke UMK untuk mendapatkan informasi NIB secara utuh," pungkask Dodin.

Pelaksanaan PkM

Adapun dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data yang digunakan berasal dari data primer berupa kuesioner dan data sekunder yang berasal dari UMKM dari BPS dan Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Slovin, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh sebanyak 41 sampel dengan nilai presisi 95%. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, maka digunakan analisis jalur (partial least square) dengan software pendukung olah data adalah XLSTAT.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan publik, terdapat beberapa model kebijakan publik yang digunakan. Model kebijakan publik yang ada diantaranya yakni (dalam El-Batawi, 2009), yaitu: (1) Hubungan antara unit-unit pemerintah dengan lingkungannya (Anderson) (2) Apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Thomas Dye) (3) Suatu rangkaian tindakan yang saling berkaitan (Ronald Rose) (4) Suatu usulan arah tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang.

Patton dan Savicky, mengutip pemikiran Streiss dan Danekee (1980), mengatakan bahwa salah satu kesalahan kita adalah kita menganggap implementasi kebijakan hanya masalah manajemen semata sehingga tidak

perlu masuk dalam analisis kebijakan. Jadi, analisis implementasi kebijakan merupakan bagian analisis kebijakan. Menurut Steiss dan Danekee, dalam analisis implementasi kebijakan, analisis kebijakan perlu fokus pada dua isu pokok: degree of consensus di antara aktor pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan; dan magnitude of change dari alternatif kebijakan yang dipilih.

Menurut Berger dalam Dharma (2018) sosialisasi adalah proses pada seorang anak yang sedang belajar menjadi anggota masyarakat. Adapun yang dipelajarinya adalah peranan pola hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma-norma maupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman (2009) kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

Proses Pengisian Data di Web Desa Cantik

1. Login terlebih dahulu pada web desa cantik
2. Tampilan awal nama pengguna setelah login
3. Pilihlah "Kuisisioner Desa" pada pilihan menu bagian kiri hingga terlihat pilihan Desa Cantik
4. Kemudian pilih lihat jawaban dan tambah jawaban baru untuk menginput data kartu keluarga dari desa masing masing yang sudah ditentukan
5. Tampilan awal penginputan data dan isilah data sesuai dengan kartu keluarga

6. Setelah memasukkan nomor KK dan lain lain kemudian masukkan Lokasi dengan menggunakan GPS dengan Lokasi saat itu
7. Kemudian lengkapi data dari keterangan perumahan hingga identifikasi pengelolaan sampah rumah tangga, dilengkapi dengan 203 pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada warga yang didata atau diinput data pada waktu tersebut
8. Pada pengisian keterangan sosial ekonomi anggota keluarga terdapat penginputan biodata tiap anggota keluarga sehingga dapat menambahkan entri sesuai dengan anggota keluarganya
9. Setelah semua data terisi maka survey siap dikirim dan akan muncul kata berhasil jika sudah terinput

SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Application Mobile for License UMKM di Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat merupakan bagian analisis kebijakan. Dalam analisis implementasi kebijakan, analisis kebijakan perlu fokus pada dua isu pokok: *degree of consensus* di antara aktor pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan, serta *magnitude of change* dari alternatif kebijakan yang dipilih. Kebijakan pada Web Desa Cantik di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, dari proses pengisian, mengajukan perizinan, memasukkan syarat-syarat pada pengisian web dan menyelesaikannya sampai berhasil

SARAN

Kebijakan ini lahir dari dinamika perkembangan berusaha, baik dari sektor mikro, kecil dan menengah, serta dilihat dari evaluasi pelaksanaan berusaha dengan

masih adanya kondisi pelayanan yang masih belum optimal. Faktor penghambat sebagaimana disebutkan di atas, menjadi salah satu pijakan pemerintah untuk melakukan pembenahan diri, melakukan evaluasi di berbagai sektor dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha yang ditargetkan Indonesia.

Pada pembahasan kali ini dibatasi pada pokok permasalahan implementasi sosialisasi program yang berjalan tidak efektif dan efisien. Sejalan dengan hasil PkM bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres Percepatan Pelaksanaan Berusaha, untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu pemahaman secara baik dan menyeluruh mengenai konsep percepatan kemudahan berusaha, bagaimana prinsip dasar kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha yang sudah ada disandingkan dengan dan konsep-konsep evaluasi perizinan berusaha, termasuk di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Asara.
- Abror, Abd. Rachman. 1993. Psikologi Pendidikan, Yogya: Tiara Wacana.
- Birkland, T. 2007. "Agenda Setting in Public Policy" in Frank Fischer et al. Handbook of Public Policy Analysis. London : CRC Press.
- Budi Winarno. (2004). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Medpress .
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah. Mada Press.

- Hurlock. E. B. 1995. *Personality Development*. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
- Islamy, M.I. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusumanggara, S., 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kehijakan Publik*. Gava Media, Yogyakarta.
- Keban, Y. T., 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 577-583.
- Patton dan D.Sawicki.1986.*Basic Method of Policy Analysis and Planning*.Prentice Hall:Michigan University.
- Rogers, E. M., & Dearing, J. W., *Agenda-setting research: Where has it been? Where is it going?*, *Communication Yearbook*, 11, 1988, p. 555-594).
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Yasona, Laoly.2017. *Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara* Penulis:. Penerbit: Alvabet, 2019 ISBN: 978-602-6577-44-3
- Zuhal (2013). *Gelombang Ekonomi Inovasi: Kesiapan Indonesia Berselancar Di Era Ekonomi Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. *Percepatan Pelaksanaan Berusaha*. 26 September 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210. Jakarta.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017. *Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha*. 25 Oktober 2017. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1504*. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung*.
- Perpres No.98 Tahun 2014 yang mengatur tentang *Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil*.

Website

- <http://diskopumkm.bandung.go.id/page/informasi-umkm>
- <http://jdih.babelprov.go.id/content/diskresi-dan-penerapannya>.
- <https://www.kompasiana.com/mihruzah/56cff8ae8123bd092fb2e952/aplikasi-gampil-kota-bandung>
- <http://humas.jabar.com>
- [web,ganeas.com](http://web.ganeas.com)